



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.

7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan administrasi keuangan BPD adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III
JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Jenis Laporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa; dan
- b. Laporan Administrasi Keuangan BPD.

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa; dan
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV
LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah daerah kepada desa;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah kepada Desa

Pasal 11

- (1) Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pemerintah daerah kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan

- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 13

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 - 1. pelaksanaan kegiatan;
 - 2. tingkat pencapaian;
 - 3. satuan pelaksana kegiatan desa;
 - 4. data Perangkat Desa;
 - 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 17

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 18

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 21

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedelapan
LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 22

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 23

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pelaksanaan evaluasi.

BAB V
LKPJ KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 24

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 25

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan
Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Muatan LKPJ dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 29

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan
Pemerintah Daerah

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 33

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;

- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 35

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 36

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Kepala Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat paripurna mendengarkan LKPJ Kepala Desa;
 - b. rapat pembahasan dan pengambilan keputusan BPD terhadap LKPJ Kepala Desa; dan
 - c. rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan BPD.

Pasal 38

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, memuat materi:

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum pemerintah desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh

Evaluasi

Pasal 41

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB VI

INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APBDesa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam ayat (1), BPD memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan teguran dari BPD sampai 3 (tiga) kali, BPD melaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa.

- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 03 Januari 2013

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 03 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ternyata memberikan dampak yang begitu luas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah konsep otonomi daerah. Pemerintahan Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa diberikan beberapa kewenangan merencanakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengorganisasikan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan dan mengembangkan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang empatik dan bertanggung-jawab, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan BPD, dan diinformasikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi harus terjangkau, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan demikian maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan diharapkan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dan kesemuanya itu ada mekanisme pertanggungjawabannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peraturan Daerah tersendiri dalam hal ini yang mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Peraturan Daerah tersendiri dalam hal ini yang mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Tokoh masyarakat dalam hal ini misalnya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh wanita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TANGGAL 03 JANUARI 2013

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan misi
- B. Strategi dan arah kebijakan desa
- C. Priroitas desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TANGGAL 03 JANUARI 2013

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
JABATAN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi sarana dan prasarana
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan

3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TANGGAL 03 JANUARI 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa

4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TANGGAL 03 JANUARI 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN

TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2013
TANGGAL 03 JANUARI 2013

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA
KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan kedesa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

- A. Ringkasan APB Desa A
Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya
 - f. Hibah
 - g. Sumbangan Pihak ketiga

Jumlah

- B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah
 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

- C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah

- b. Pengeluaran Pembiayaan;
1) Dana Cadangan
2) Penyertaan Modal Desa
3) Pembayaran Utang
Jumlah

....., Tanggal.....
Kepala Desa

.....

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI